



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH
SAKWARISA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu adanya suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu untuk mendukung perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Sakwarisa Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH SAKWARISA KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. BUMD berbentuk Perusahaan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan Daerah dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama BUMD Kabupaten Kepulauan Aru.
9. Direktur adalah Direktur BUMD.

BAB II
BENTUK DAN BADAN HUKUM

Pasal 2

- 1) BUMD merupakan badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah.
- 2) BUMD berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah berpedoman pada Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kondisi Daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan memberi kontribusi terhadap pendapatan Daerah.

Pasal 4

Badan Usaha yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan menyelenggarakan usaha secara professional dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV PENDIRIAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbadan hukum bernama Perusahaan Daerah Sakwarisa.
- (2) Pelaksanaan pendirian Perusahaan Daerah Sakwarisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Perusahaan Daerah Sakwarisa berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Pemerintah Daerah pada BUMD merupakan dan berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya.

- 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah bagi Dewan Pengawas.

BAB XII

DIREKSI

Pasal 18

- 1) Perusahaan Daerah Sakwarisa dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- 2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- 4) Untuk pertama kalinya pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sakwarisa diusulkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- 5) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 19

- 1) Laba bersih BUMD digunakan untuk pembayaran deviden dan pengembangan usaha BUMD.
- 2) Dividen BUMD yang menjadi hak Daerah langsung disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala Daerah bagi Perusahaan Daerah.

Pasal 20

- 1) Kepala Daerah memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Daerah yang diusulkan Direksi, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
- 2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 21

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum perusahaan Daerah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan Daerah melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perumda, kecuali apabila Kepala Daerah:

- a) baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif di BUMD, perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19S


Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUSAHAAN DAERAH SARKWARISA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

GODLIEF AMBROSIOUS AGUSTUS GAINAU